



KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TENGAH

NOMOR : 744 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN

KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA PADA
DESA MONGGAS KECAMATAN KOPANG KABUPATEN LOMBOK TENGAH
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL
BUPATI TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TENGAH,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, anggota KPPS diangkat oleh PPS atas nama Ketua KPU Kabupaten/Kota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah tentang Penetapan dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada Desa Monggas Kecamatan Kopang Kabupaten Lombok Tengah untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik

- Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 638 Tahun 2024 tentang Perubahan Kelima atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
6. Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan Suara Desa Monggas Nomor : 012/BA/5202.03.06/2024 tanggal 6 November 2024 Tentang Penetapan Calon Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Terpilih untuk Pilkada Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA PADA DESA MONGGAS KECAMATAN KOPANG KABUPATEN LOMBOK TENGAH UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada Desa Monggas Kecamatan Kopang Kabupaten Lombok Tengah untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024

sebagaimana tercantum, dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 di Tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau Hibah untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak 7 November 2024 sampai dengan 8 Desember 2024.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada pejabat yang berkepentingan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Monggas
pada tanggal 7 November 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TENGAH,

KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA MONGGAS,

DESA MONGGAS

(LALU ABD QOHAR AL HASANI)



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN LOMBOK TENGAH
NOMOR : 744 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN DAN
PENGANGKATAN KELOMPOK
PENYELENGGARA PEMUNGUTAN
SUARA PADA DESA MONGGAS
KECAMATAN KOPANG KABUPATEN
LOMBOK TENGAH UNTUK PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR,
BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN
2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA PADA DESA MONGGAS KECAMATAN KOPANG
KABUPATEN LOMBOK TENGAH UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024

TPS 001

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ARKIAN ZAERA PUTRA	L
2.	IRMA SEPTIANA	P
3.	MARYATUN	P
4.	MUH AMIN	L
5.	TARZIN	L
6.	WENI SETIAWATI	P
7.	WIDIATUN HASANAH	P

TPS 002

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	LALU AGUNG WAHYUDI ADY AKSAN	L
2.	LALU AHMAD ZAED PRAYITNA	L
3.	LALU AZMIL MUHTAROM	L
4.	LALU JAUHARI ALI MUMTAZ	L
5.	LALU MUHAMAD ZAINI AI	L
6.	MUHAMAD IRZAN	L
7.	NYI AYU DEWI SAPITRI	P

TPS 003

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	AHYAR	L
2.	BAIQ SINTIA MAHARANI CHAEMPUAN	P
3.	MUH ZAINI	L
4.	RAHMAYADI	L
5.	REZA AL HASANI	L
6.	SAIPUL BAHRI	L
7.	SYAMSUL BAHRI	L

TPS 004

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	BAIQ IRMA BUDIANI	P
2.	MARTINI	P
3.	MUHAMAD REZA	L
4.	MUHAMAD SARIFUDIN	L
5.	RAODATUL HUSNI	P
6.	SAIBUN	L
7.	SULAIMAN	L

TPS 005

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ARI AZHARI	L
2.	DEWI SEPTIA NINGSIH	L
3.	HAMDI SANDYWAN	L
4.	KHAERUL HAMDANI	L
5.	M ROZI SAPUTRA	L
6.	MUHAMAD RIZAL FAUZI	L
7.	SELIM	L

TPS 006

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	BAIQ HANDAYANI	P
2.	BAIQ JIHAN AMALIA	P
3.	BAIQ NURAINI	P
4.	BAIQ ZETI SYARLIN	P

5.	LALU RAHMAT KAWERAN	L
6.	LALU SAMSUL HAKIM	L
7.	SYAHIRUL ALIM	L

TPS 007

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ABDUL AZIZ	L
2.	BAIQ DEWI RAHMATUL UMMAH	P
3.	HERI IRWAN	L
4.	HUDARI	L
5.	LALU FATHURRAHMAN	L
6.	LALU WIRTA JAYA	L
7.	MARLINA	P

TPS 008

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ASWADI	L
2.	BAIQ FIRIYAL HANUN	P
3.	BAIQ OKTAVIANI HETI LAILI	P
4.	DENI SAWALUDIN	L
5.	EVI LISTIANA NINGSIH	P
6.	LALU ANGGA WIJAYA	L
7.	MUHAMAD HERI, S.Pd.	L

TPS 009

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ABD KADIR JAILAN	L
2.	IRAWATI	P
3.	JAMILUDIN	L
4.	MAULINDA WATI	P
5.	RO'YAL AINI	P
6.	SAHWAN	L
7.	SUPARDI	L

TPS 010

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ABDUL GHANI	L
2.	MOH. BURHANUDDIN	L
3.	MUH. SUHAILI	L
4.	RINA JULIANA	P
5.	ROSMALA BUDIARTI	P
6.	SAEPUL BAHRI	L
7.	SAHARUDIN	L

TPS 011

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ABDURRAHIM	L
2.	HERNAWATI	P
3.	M. FATHURRAHMAN	L
4.	MARYAM	P
5.	MUH. NUR ISKANDAR	L
6.	NILA TRISNAWATI	P
7.	SRI HANDAYANI	P

TPS 012

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ABD KADIR JAELANI	L
2.	ABDUL HAMID JAYADI	L
3.	AISYAH	P
4.	ENJIK FANDOMARTIN	L
5.	M.ZAENUDIN	L
6.	RIANA DEWI	P
7.	WINDIANA SAPITRI	P

TPS 013

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	AHMAD NAJAMUDIN	L
2.	MUH REZA SANJAYA	L
3.	MUHAMMAD RAJAB PADLI	L
4.	MUHSIN	L

5.	RENNY SELVIYANI	P
6.	SAFRUDIN	L
7.	SUPARLAN	L

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TENGAH,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA MONGGAS,



(LALU ABD QOHAR AL HASANI)